

**PERAN INTELEJEN KEJAKSAAN DALAM MEMPERKUAT
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI PADA SEKTOR PERBANKAN (STUDI DI
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU)**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

NAMA : CHARINA AGUSTIN EVANDA

NPM : 2174201113

BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PERAN INTELEJEN KEJAKSAAN DALAM MEMPERKUAT
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
SEKTOR PERBANKAN (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



DISUSUN OLEH :
NAMA : CHARINA AGUSTIN EVANDA
NPM : 2174201113
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN


**PERAN INTELEJEN KEJAKSAAN DALAM MEMPERKUAT
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
SEKTOR PERBANKAN (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU)**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

CHARINA AGUSTIN EVANDA
NPM. 2174201113

Dosen Pembimbing



Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H
NIDN. 0213117301

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:


Hari : Rabu
Tanggal : 23 Juli 2025

DEWAN PENGUJI


NAMA

TANDA TANGAN


1. Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)



2. Hendi Sastra Putra, S.H., M.H
NIDN. 0226058403
(Anggota Penguji)




3. Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H
NIDN. 0213117301
(Anggota Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Muhammadiyah Bengkulu



Rangga Jayanuarto, S.H., M.H
NP. 19850125 201110 1 099



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Charina Agustin Evanda
NPM : 2174201113
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “Peran Intelejen Kejaksaan Dalam Memperkuat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Sektor Perbankan (Studi Di Kejaksaan Tinggi Bengkulu)” merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan keserjanyaanya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Charina Agustin Evanda
NPM. 2174201113

MOTTO

“ Jika bukan karena Allah yang memampukan, aku mungkin sudah lama
menyerah “

(Q.S AL-Insyirah:05-06)

“ Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba karena
didalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil “

(Buya Hamka)

“ jangan samakan pencapaianmu dengan orang lain mereka berlayar dengan kapal
pesiar sedangkan kamu hanya bermodal sampan kayu tanpa atap “

(Monkey D. luffy)

“CHARINA AGUSTIN EVANDA”

PERSEMBAHAN

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan karunia-nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Bismillahirohmannirohim, Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan Karya ini kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada cinta pertama dan panutanku, Bapak Andri Eko Oktavianto. Seseorang yang selalu menjadi panutan dalam hiduku, Terimakasih atas segala doa, perjuangan, dan kerja kerasmu yang tak pernah Lelah demi masa depanku, meski kata-kata tak akan pernah cukup untuk membalas semua jasmu, izinkan aku mempersembahkan karya sederhana ini sebagai bentuk cinta, rasa hormat, dan terimakasih yang mendalam. Semangatmu adalah inspirasiku, nasihatmu adalah bekalku, dan doamu adalah kekuatanku dalam menyelesaikan setiap Langkah perjuangan ini. Semoga aku bisa menjadi kebanggaanmu ayah.
3. ibuku tercinta sumber cinta tanpa syarat, Ibu Eva Herti. kekuatan dalam doamu, dan keteguhan dalam setiap langkahku.terimakasih atas pelukan yang menenangkan, doa yang tak pernah henti, serta air mata yang diam-diam kau teteskan dalam setiap sujudmu untukku, engkaulah Wanita yang paling kuat yang pernah kutemui. Dalam lelahmu, kau tetap tersenyum untuk anakmu.dalam sakitmu, kau tetap berdiri untuk keluargamu.Skripsi ini takkan pernah sebanding dengan pengorbananmu, tapi izinkan aku mempersembahkan sebagai wujud cintaku yang tak terhingga.semoga aku bisa membuatmu bangga ibu.
4. Eyang dan Nenek tersayang, Latia Wati dan Nirmala. Terimakasih atas doa-doa tulus yang mengiringi setiap Langkah hidupku. Dalam kelembutan kasih sayang kalian, dalam nasihat dan petuah sederhana kalian, aku belajar tentang hidup,kesabaran, dan keteguhan hati. Meskipun usia menua dan tubuh mulai melemah,cinta kalian tak pernah luntur, dan cerita-cerita masa lalu menjadi bagian dari kekuatan yang menyertaiku

hingga detik ini. Skripsi ini adalah bagian kecil dari bentuk cintaku kepada kalian. Semoga kalian selalu diberi Kesehatan, kebahagiaan, dan umur yang penuh keberkahan. Terimakasih sudah menjadi bagian penting dari hidupku.

5. Skripsi ini kupersembahkan untuk diriku sendiri, yang telah berjuang melewati rasa Lelah, putus asa, dan segala keterbatasan. Untuk setiap air mata yang jatuh diam-diam, untuk semangat yang terus ku paksa bangkit meski dunia seolah tak mendukung. Terimakasih atas keteguhan hati, karena telah memilih untuk tetap bertahan dan menyelesaikan apa yang telah di mulai. Ini bukan akhir, tapi sebuah Langkah dari banyak keberhasilan yang akan datang.

ABSTRAK

PERAN INTELEJEN KEJAKSAAN DALAM MEMPERKUAT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SEKTOR PERBANKAN (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU)

Oleh :
Charina Agustin Evanda

Intelijen Kejaksaan memiliki peran strategis dalam memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di sektor perbankan, khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Peran ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan intelijen yustisial, seperti pengumpulan dan analisis informasi awal, deteksi dini terhadap potensi korupsi, serta koordinasi dengan lembaga terkait seperti OJK, PPATK, dan pihak kepolisian. Informasi yang dikumpulkan oleh intelijen kejaksaan menjadi dasar penting dalam menentukan arah dan fokus penyelidikan, khususnya terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang bersifat tersembunyi dan kompleks dalam dunia perbankan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran intelijen Kejaksaan dalam mendukung proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di sektor perbankan, serta untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi langsung di Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intelijen kejaksaan memainkan peran penting dalam tahap penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan. Melalui kegiatan penyelidikan non-justicia, intelijen dapat memberikan informasi awal yang valid untuk ditindaklanjuti oleh bidang tindak pidana khusus. Namun, dalam praktiknya masih ditemui beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta belum optimalnya koordinasi antar instansi penegak hukum.

Kata kunci: Intelijen Kejaksaan, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perbankan, Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

ABSTRACT

THE ROLE OF PROSECUTORIAL INTELLIGENCE IN STRENGTHENING LAW ENFORCEMENT AGAINST CORRUPTION IN THE BANKING SECTOR (A STUDY AT THE HIGH PROSECUTOR'S OFFICE OF BENGKULU)

By:
Charina Agustin Evanda

Prosecutorial intelligence plays a strategic role in strengthening law enforcement against corruption in the banking sector, particularly within the jurisdiction of the High Prosecutor's Office of Bengkulu. This role is carried out through various judicial intelligence activities, such as collecting and analyzing preliminary information, early detection of potential corruption, and coordination with related institutions such as the Financial Services Authority (OJK), the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), and the police. The information gathered by prosecutorial intelligence serves as a critical foundation for determining the direction and focus of investigations, especially regarding complex and concealed corruption in the banking sector. The objective of this study is to examine the role of prosecutorial intelligence in supporting law enforcement processes against corruption in the banking sector, and to identify the challenges faced in its implementation. This research applies an empirical juridical approach, utilizing data collection techniques such as interviews, document studies, and direct observation at the High Prosecutor's Office of Bengkulu. The findings reveal that prosecutorial intelligence plays a significant role in the preliminary investigation and information-gathering stages. Through non-judicial investigative activities, intelligence units are able to provide valid early information for follow-up by the Special Crimes Division. However, in practice, several obstacles remain, such as limited human resources with specialized expertise, underutilization of information technology, and suboptimal coordination among law enforcement agencies.

Keywords: Prosecutorial Intelligence, Law Enforcement, Banking Crimes, High Prosecutor's Office of Bengkulu

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Peran Intelijen dalam Memperkuat Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Sektor Perbankan (Studi di Kejaksaan Tinggi Bengkulu)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum. Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si, Sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan di kampus ini.
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang selalu memberikan bimbingan akademik dan memberikan inspirasi kepada penulis.
4. Ibu Betra Sarianti S.H.,M.H sebagai dosen pembimbing, telah dengan sabar memberikan bimbingan, petunjuk, dan inspirasi selama

penyusunan skripsi ini.

5. Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H. dan Bapak Hendi Sastra Putra S.H., M.H.

selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang

membangun untuk mendukung penyempurnaan skripsi ini.

6. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu

yang telah memberikan bekal pengetahuan selama kuliah.

7. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang selalu mendoakan,

mendukung, dan mendorong penulis selama perjalanan akademiknya.

8. Kepada pemilik NPM 2174201166 Terimakasih karena sudah mendukung dan kebersamaai selama penulis menuntaskan skripsi ini.

9. Terimakasih para sahabatku Suzana Ulfa dan Niken Julianti.

10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan sekaligus sahabatku Peptriana, Nestia Putri, Alliya Putri Apriani, Sella Dwi Sartika

11. Kepada anak-anak kosan Pink, Clara Meilika, Bima Pratama, Edo Afrianto, Abi Rahman. Terimakasih karena telah memberi semangat kepada penulis

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Kegunaan Penelitian	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Korupsi	14
B. Kejahatan Perbankan	17
C. Korupsi di Sektor Perbankan	22
D. Struktur Organisme Kejahatan	25
E. Tugas dan Wewenang Intelejen Kejaksaan	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
B. Sumber Data	36

C. Lokasi Penelitian	37
D. teknik Pengumpulan Data	37
E. Teknik Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Intelegen Kejaksaan dalam Mendukung Proes Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Perbankan di Bengkulu	39
B. Kendala yang Dihadapi oleh Intelegen Kejaksaan dalam Mengungkap dan Menagani Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Sektor Perbankan	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Korupsi Pada Sektor Perbankan

Korupsi di sektor perbankan sering kali melibatkan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dana, manipulasi keuangan, dan kolusi antara pihak internal bank dengan pihak eksternal. Tindak pidana korupsi ini memiliki dampak yang luas, mulai dari merugikan nasabah hingga mengganggu stabilitas ekonomi secara nasional¹. Beberapa bentuk tindak pidana korupsi di sektor perbankan meliputi : Kredit fiktif adalah salah satu modus korupsi yang sering terjadi, di mana pihak bank memberikan kredit tanpa melalui analisis kelayakan kredit yang memadai. Biasanya, kredit diberikan kepada perusahaan atau individu yang tidak layak, dengan tujuan tertentu seperti pembagian komisi atau keuntungan pribadi.² Dana nasabah yang dipercayakan kepada bank sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini biasanya dilakukan oleh oknum pejabat bank yang memiliki akses terhadap dana tersebut.³

Laporan keuangan sering kali dimanipulasi untuk menutupi kerugian atau untuk memberikan gambaran seolah-olah bank dalam

¹ Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 139.

² Budi Suharto, Intelijen Penegakan Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 91.

³ Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm. 113.

kondisi sehat. Manipulasi ini bisa dilakukan melalui penggelapan aset atau penyajian data yang tidak sesuai dengan fakta.⁴ Dana pinjaman yang seharusnya digunakan untuk tujuan tertentu sering kali diselewengkan. Hal ini melibatkan kerja sama antar pihak internal bank dan debitur untuk mengalihkan dana tersebut ke pihak ketiga.⁵ Praktik gratifikasi dan suap kerap terjadi dalam proses pemberian fasilitas bank, seperti penghapusan kredit macet, pemalsuan dokumen, atau pemberian rekomendasi khusus kepada pihak tertentu.⁶

2. Kasus Di Bengkulu

a. Kasus Kredit Fiktif di Bank Syariah Indonesia (BSI) Bengkulu Identifikasi Masalah:

Kredit Usaha Rakyat (KUR) disalurkan secara fiktif dengan modus pemalsuan data oleh oknum pegawai bank. Hal ini menyebabkan dana yang seharusnya disalurkan ke pelaku usaha digunakan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, terjadi kredit macet dengan kerugian negara mencapai Rp1,5 miliar.⁷

Akar Masalah:

- Lemahnya pengawasan internal bank.
- Sistem verifikasi data yang tidak memadai.
- Kurangnya integritas dan pengawasan terhadap pegawai.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 207.

⁵ Herlina, Rini. "Analisis Peran Intelijen Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 2, 2023.

⁶ Wicaksono, Arief. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Strategi, Tantangan, dan Solusi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.

⁷ Antara News, "Kejati Bengkulu Tetapkan Dua Tersangka Kasus Korupsi Dana KUR," Antara News, 2023.

b. Kasus Sindikat Pemalsuan Dokumen Nasabah Bank Identifikasi

Masalah:

Sindiket pemalsuan dokumen nasabah bank di Bengkulu melibatkan tujuh pelaku yang menggunakan dokumen palsu untuk menipu dan menggelapkan dana nasabah. Kasus ini menyoroti ancaman serius terhadap keamanan data nasabah.⁸

Akar Masalah:

- Tidak adanya sistem keamanan data yang kuat.
- Kurangnya pelatihan pegawai dalam mendeteksi dokumen palsu.
- Lemahnya pengawasan terhadap aktivitas transaksi bank.

c. Kasus Penggelapan Dana Nasabah oleh Karyawati Bank Identifikasi

Masalah:

Seorang karyawati bank di Bengkulu memanfaatkan akses terhadap rekening nasabah untuk melakukan penggelapan dana sebesar Rp1 miliar. Kasus ini menunjukkan adanya masalah dalam pengawasan akses rekening oleh pegawai bank.⁹

Akar Masalah:

- Kurangnya sistem kontrol internal pada akses rekening nasabah.
- Integritas pegawai yang rendah.
- Sistem audit yang tidak efektif.

⁸ Detik News, "7 Pelaku Sindikat Pemalsuan Dokumen Nasabah Bank di Bengkulu Ditangkap," Detik News, 2022.

⁹ Bengkulu Today, "Kuras Uang Nasabah Rp 1 Miliar, Oknum Karyawati Bank Dilaporkan ke Polda Bengkulu," Bengkulu Today, 2023.

Ketiga kasus di atas menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan internal, sistem keamanan data, serta penegakan integritas pegawai di sektor perbankan. Selain itu, kolaborasi antara bank, aparat penegak hukum, dan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi krusial dalam mencegah kejahatan serupa.

Beberapa contoh kasus mengenai tindak pidana korupsi di sektor perbankan di Bengkulu :

1. Kasus Korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Bengkulu (2021–2022)

Tiga mantan pegawai BSI Bengkulu, yaitu RR (mantan Sales Marketing), AS (mantan Branch Manager), dan ED (mantan Micro Marketing Manager), ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana KUR yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,4 miliar. Modus operandi yang digunakan termasuk pemalsuan data penerima kredit dan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi.

2. Kasus Kredit Macet di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Bengkulu

Dua mantan pejabat BTN Cabang Bengkulu, DA dan ZU, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kredit macet program Kredit Yasa Griya (KYG) senilai Rp10 miliar. Penahanan terhadap kedua tersangka belum dilakukan karena masih

menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

3. Kasus Korupsi Kredit Perumahan BTN di Bengkulu Tengah

Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dan kredit pemberian lahan oleh BTN kepada PT Asisia Catur Persada pada tahun 2018–2019. Kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp5,5 miliar, dengan luas lahan 3 hektare. Penyidikan masih menunggu hasil audit dari BPK.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang berdampak serius terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Di sektor perbankan, korupsi sering kali melibatkan manipulasi keuangan, penyalahgunaan wewenang, dan kolusi antara pejabat bank dan pihak luar, yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Sebagai tulang punggung perekonomian, sektor perbankan rentan terhadap tindak pidana korupsi karena kompleksitas transaksinya dan tingginya nilai finansial yang terlibat.¹⁰

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia memiliki tugas strategis dalam pemberantasan korupsi, termasuk di sektor perbankan. Salah satu instrumen penting dalam mendukung tugas ini adalah intelijen kejaksaan. Fungsi intelijen kejaksaan meliputi pengumpulan informasi, analisis data, pemetaan potensi korupsi, dan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

perencanaan strategi pencegahan dan penindakan. Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dalam hal ini, memiliki peran penting dalam mengidentifikasi modus operandi tindak pidana korupsi di sektor perbankan lokal dan menangani kasus-kasus yang muncul.

Studi kasus di Kejaksaan Tinggi Bengkulu menunjukkan bahwa peran intelijen sangat diperlukan untuk mendeteksi dini potensi tindak pidana korupsi, memperkuat bukti permulaan dalam penyelidikan, serta menyusun langkah strategis dalam penanganan kasus.¹¹ Namun, tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas teknologi perbankan, dan ancaman terhadap independensi institusi, memerlukan solusi yang komprehensif. Penguatan kapasitas intelijen kejaksaan melalui pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kolaborasi dengan lembaga lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi langkah strategis yang diambil untuk mengoptimalkan penegakan hukum.¹²

Intelijen Kejaksaan adalah bagian dari fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang bertugas untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis informasi atau data yang berkaitan dengan penegakan hukum. Fungsi intelijen ini berperan penting dalam mendukung tugas

¹¹ Budi Suharto, *Intelijen Penegakan Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 98.

¹² Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021–2025*, (OJK, 2021), diakses dari: <https://www.ojk.go.id>

pokok kejaksaan, khususnya dalam hal pencegahan dan penanganan tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi.¹³

Intelijen Kejaksaan merupakan bagian integral dari struktur Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan, khususnya dalam aspek penegakan hukum. Fungsi intelijen kejaksaan diatur dalam berbagai ketentuan, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta dalam Peraturan Jaksa Agung yang mengatur secara lebih teknis mengenai kegiatan intelijen yustisial. Secara umum, fungsi utama intelijen kejaksaan adalah sebagai alat deteksi dini (*early warning system*) terhadap potensi gangguan hukum dan keamanan nasional, serta untuk mendukung proses penegakan hukum yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Fungsi ini dilaksanakan melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan yang berkaitan langsung dengan tugas kejaksaan.¹⁴

Adapun tugas utama intelijen kejaksaan meliputi:

- Melakukan penyelidikan intelijen yustisial
- Melakukan pengamanan intelijen kejaksaan
- Melakukan penggalangan
- Mendukung penegakan hukum

¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30C.

¹⁴ Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-067/A/JA/07/2007 tentang Penyelenggaraan Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

- Menjaga keamanan nasional dalam konteks yustiral¹⁵

Fungsi dan tugas tersebut menjadikan intelijen kejaksaan sebagai bagian penting dalam sistem penegakan hukum nasional. Keberadaannya bukan hanya bersifat mendukung, tetapi juga proaktif dalam menjaga supremasi hukum, khususnya dalam menangani kejahatan yang bersifat strategis, sistemik, dan terorganisir. Intelijen Kejaksaan sebagai bagian dari sistem penegakan hukum nasional memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Keberadaan dan operasionalisasi intelijen kejaksaan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi serta batasan kewenangannya agar tetap berjalan sesuai prinsip hukum dan hak asasi manusia.¹⁶ Dasar hukum utama yang mengatur keberadaan dan tugas intelijen kejaksaan adalah:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁷
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
Undang-undang ini memperluas definisi dan kerangka kerja intelijen di Indonesia.¹⁸

¹⁵ Budi Suharto, *Intelijen Penegakan Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 72–75.

¹⁶ Website Kejaksaan Republik Indonesia, "Intelijen Kejaksaan," diakses dari: <https://kejaksaan.go.id>

¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Intelijen Yustisial di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁹
- Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia dan peraturan internal lainnya.²⁰

Melalui berbagai dasar hukum tersebut, intelijen Kejaksaan memiliki legitimasi yang kuat dalam menjalankan perannya sebagai alat deteksi dini dalam rangka penegakan hukum. Keberadaan dasar hukum ini juga menjamin bahwa seluruh aktivitas intelijen berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi terbatas, dan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia, guna menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.²¹ Signifikansi Intelijen Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Intelijen Kejaksaan memiliki posisi strategis dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Sebagai bagian dari lembaga penegak hukum yang memiliki fungsi intelijen yustisial, Kejaksaan tidak hanya bertugas melakukan penuntutan perkara pidana, tetapi juga menjalankan fungsi deteksi dini terhadap potensi ancaman hukum melalui kegiatan intelijen.

Signifikansi utama intelijen Kejaksaan terletak pada perannya sebagai pendukung sekaligus penggerak awal dalam proses penegakan hukum. Melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan,

¹⁹ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Intelijen Yustisial.

²⁰ Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia (internal), dapat dilihat dalam dokumen kelembagaan Kejaksaan Agung RI.

²¹ Budi Suharto, *Intelijen Penegakan Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 101.

intelijen kejaksaan mampu menghimpun informasi-informasi penting sebelum suatu tindak pidana terungkap secara formal.²² Dengan kata lain, fungsi ini memberikan kemampuan antisipatif dan preventif terhadap kejahatan, terutama yang bersifat sistemik, terorganisir, dan berdampak besar seperti korupsi, terorisme, dan perdagangan orang.²³

Berdasarkan hal-hak tersebut, Penelitian ini diangkat dengan judul **“Peran Intelejen Kejaksaan Dalam Mendukung Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Sektor Perbankan (Studi di Kejaksaan Tinggi Bengkulu)** dengan tujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana Peran ini menunjukkan bahwa intelijen kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai pendukung teknis, tetapi juga sebagai aktor utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan.²⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaiman peran intelejen kejaksaan dalam mendukung proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di sektor Perbankan di Bengkulu?
2. Apa saja kendala yang di hadapi oleh Intelejen kejaksaan dalam mengungkap dan menangani kasus tindak pidana korupsi pada sektor Perbankan?

²² Budi Suharto, *Intelijen Penegakan Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 80–83.

²³ Jurnal Ilmiah Hukum dan Pembangunan, “Fungsi Intelijen Yustisial dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi,” Volume 49, Nomor 2, 2021.

²⁴ Website Kejaksaan Republik Indonesia, “Profil Intelijen Kejaksaan,” diakses dari: <https://kejaksaan.go.id>

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan- permasalahan yang telah peneliti jelaskan di atas, maka terdapat tujuan utama dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui peran intelejen kejaksaan dalam mendukung proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di sektor perbankan di Bengkulu
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang di hadapi oleh Intelejen kejaksaan dalam mengungkap dan menangani kasus tindak pidana korupsi pada sektor Perbankan

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, sebagai berikut :

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana dan intelijen penegakan hukum. Kajian ini mengangkat peran intelijen kejaksaan yang selama ini masih jarang diteliti secara khusus, terutama dalam konteks tindak pidana korupsi di sektor perbankan. Studi ini dapat menambah khazanah literatur ilmiah dan menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, maupun praktisi hukum dalam memahami pentingnya peran strategis intelijen kejaksaan dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana korupsi secara lebih sistematis dan profesional.

Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai urgensi pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor

perbankan dan bagaimana intelijen kejaksaan bekerja dalam mengungkap serta menindaklanjuti kasus tersebut. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat, diharapkan tercipta kesadaran hukum yang lebih tinggi serta partisipasi aktif dalam pengawasan terhadap praktik korupsi di lingkungan sekitar. Masyarakat juga diharapkan menjadi lebih peduli terhadap integritas lembaga keuangan dan turut serta mendukung upaya penegakan hukum. Bagi pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas peran intelijen kejaksaan dalam menangani kasus korupsi, serta memberikan rekomendasi penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan regulasi yang mendukung. Hasil kajian ini dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga penegak hukum serta mendorong perumusan kebijakan strategis dalam pemberantasan korupsi di sektor perbankan yang kerap kali melibatkan modus-modus kejahatan yang kompleks dan terorganisir.

E. Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
Fery Junaidi	Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penjualan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah menjadi hambatan penegakan hukum tindak pidana korupsi penyimpangan penjualan aset tanah milik pemerintah daerah Kota Bengkulu 2. Apa upaya menanggulangi hambatan penegakan hukum 	Judul, Tempat Penelitian, dan Rumusan Masalah yang di bahas

		tindak pidana korupsi penyimpangan penjualan aset tanah milik pemerintah daerah Kota Bengkulu.	
Helta Oktasari	Peran Bank Bni Syariah Kc Panorama Dalam Meningkatkan Kesadaran Syariah Umat Isam Pada Pedagang Di Pasar Panorama Kota Bengkulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pendapat pedagang di pasar panorama kota bengkulu ? 2. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi Bank BNI Syariah Kc Panorama Pada Pedagang Di Pasar Panorama Kota Bengkulu? 	Judul, Tempat Penelitian, dan Rumusan Masalah yang di bahas
Atika Sevtari	Implementasi tugas dan fungsi intelejen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Peran Bank Syariah Indonesia Kcp Panorama Bengkulu dalam Pemberdayaan Umkm Melalui Pembiayaan Murabaha ? 2. Apa kendala yang di Hadapi Bank Syariah Indonesia Kcp Panorama Bengkulu dalam memberikan Pembiayaan Murabaha ? 	Judul, Tempat Penelitian, dan Rumusan Masalah yang di bahas